BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Hukum PT Premier Equity Futures

PT Premier Equity Futures bergerak di bidang perdagangan kontrak derivatif komoditi, Indeks Saham dan *Foreign Exchange*, bersifat independen dan dikelola oleh pihak swasta yang bergerak di bidang *International Financial Service*.

PT. Premier Equity Futures adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan keuangan (*Financial Investment*), berdiri berdasarkan Akta Perseroan Terbatas (PT. Premier Equity Futures) izin Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

PT Premier Equity Futures mempunyai dasar hukum yaitu, Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 dan di perbaharui dengan surat keputusan BAPPEBTI Nomor 48/BAPPEBTI/PN/7/2009.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT Premier Equity Futures adalah salah satu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan kontrak derivatif komoditi, Indeks Saham dan *Foreign Exchange*, bersifat independen dan dikelola oleh pihak swasta yang bergerak di bidang *International Financial Service*.

Perdagangan kontrak derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan.

Indeks Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. *Foreign Exchange* adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya.

Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subyek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditetapkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.

PT Premier Equity Futures dalam melaksanakan kegiatannya melakukan perjanjian dengan investor (nasabah) adalah perjanjian jual-beli saham. Pengertian perjanjian dalam arti umum adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.

Suatu perjanjian akan sah jika memenuhi syarat-syarat perjanjian, yang terdapat dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, antara lain[3] :

1. Adanya kesepakatan *(consensus)* antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;

   Berdasarkan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu di haruskan bersepakat.

2. Adanya kecakapan hukum antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;

[3] Subekti, *Hukum perjanjian,* Intermasa, 1987, Hal 17.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Berdasarkan asasnya, setiap orang sudah dewasa atau akilbaliq dalam sehat pikiran, adanya cakap menurut hukum. Berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

a. Orang yang belum dewasa.
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan dari sudut rasa keadilan, perlulah orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan menginsyafi benar-benar akan bertanggung jawab yang dipikulnyaaa dengan perbuatannya.

Orang yang tidak sehat pikiran nya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat dibuat dengan harta kekayaannya, maka berada di bawah pengawasan pengampuan.

3. Objek (hal tertentu) perjanjian yang jelas

Tentang perjanjian yang tidak mengandung suatu hal yang tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan, karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut dapat diseketika oleh hakim.

4. Isi perjanjian yang halal

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Syarat obyektif jika tidak terpenuhi (*causa*), maka perjanjian adalah batal demi hukum. Perjanjian batal demi hukum, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal.

Tentang perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subyektifnya yang menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak mengigini perlindungan hukum terhadap dirinya, contoh, seorang yang oleh Undang-Undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus harus diberikan secara bebas. Berdasarkan Hukum Perjanjian mempuyai tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, diantaranya[4] :

1. Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang mempunyai obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.
2. Penipuan terjadi, apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinnya. Pihak penipu bertindak secara aktif untuk menjuruskan pihak lawannya.

Jual-beli diatur dalam Pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Berdasarkan Pasal 1458 *Burgerlijk Wetboek* jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun harganya belum dibayar.

---

[4] *Ibid.*, hal 7.

Perjanjian nasabah adalah perjanjian yang terdiri dari dua rangkap perjanjian yang mana akan dipegang oleh nasabah dan PT Premier Equity Futures.

PT Premier Equity Futures juga telah memperoleh izin dari PT. Kliring Berjangka Indonesia (PERSERO) dan sudah disetujui sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Pada era globalisasi ini, diantara persaingan bisnis yang kompetitif, PT. Premier Equity Futures melihat adanya suatu peluang yang sangat potensial untuk berkembang, yaitu belum diberdayakannya secara maksimal investasi dibidang komoditi berjangka dan pasar uang oleh para investor yang memiliki dana cukup besar dalam melakukan investasi finansial.

Perusahaan berusaha secara aktif berpartisipasi dalam mengambil peluang dalam pengembangan potensi tersebut dengan memberikan jasa informasi keuangan tentang pasar Internasional melalui transaksi Indeks dan Valuta Asing. Konsep berdirinya perusahaan dengan misi meningkatkan jumlah investor Indonesia yang dapat melakukan investasi finansial secara transparan dan menguntungkan dengan perlindungan yang jelas atas transaksi yang dilakukannya. Perusahaan terus memberikan sosialisasi dan edukasi investasi baik di Pasar Komoditi Berjangka maupun Pasar Uang.

B. Para Pihak Dalam Perdagangan Kontrak Derivatif Komoditi, Indeks Saham dan Foreign Exchange

Para pihak yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan di bidang kegiatan perdagangan kontrak derivatif komoditi, Indeks Saham dan *Foreign Exchange,* meliputi :

1. Perusahaan Pialang Berjangka

   PT Premier Equity Futures sebagai perusahaan Pialang yang bergerak di bidang perdagangan kontrak derivatif komoditi, Indeks Saham dan *Foreign Exchange,* bersifat independen dan dikelola oleh pihak swasta yang bergerak di bidang *International Financial Service.*

   Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan

menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin, untuk menjamin transaksi tersebut.

2. Nasabah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.

Hubungan PT Premier Equity Futures dengan Nasabah dalam perdagangan kontrak dervatif komoditi, Indeks saham dan *Foreign Exchange* adalah sebagai perusahaan pialang yang bergerak di bidang perdagangan kontrak derivatif komoditi, Indeks Saham dan *Foreign Exchange,* dan sebagai penanaman modal di suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan[5].

C. Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi

Bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut, perekonomian nasional perlu didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif, bahwa dalam era globalisasi, dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana pengelolaan risiko harga serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif.

Bahwa agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta

[5] Ana Rokhmatussa, 2009, *Hukum Investasi,* Jakarta, Sinar Grafika.

memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka diperlukan landasan hukum yang kuat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, menyebutkan bahwa Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.

Di Indonesia, badan pemerintahan yang mengatur perizinan dan kegiatan investasi *forex trading* dipegang oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

Tujuan dilakukannya pembinaan, pengaturan dan pengawasan Bappebti diantaranhya adalah :

a. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
b. melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, disingkat Bappebti, merupakan unit eselon I pada Kementerian Perdagangan Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Kepala Bappebti sejak Maret 2005 adalah Titi Hendrawati, SH.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Berikut detail tentang Bappebti :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Unit eselon I berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
3. Bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.
4. Situs Resmi : http://www.bappebti.go.id.
5. Daftar Pialang terdaftar di Bappebti http://www.bappebti.go.id/data/perusahaanpialang.asp

Secara praktis Bappebti berfungsi sebagai pengawas keamanan bertransaksi dalam semua perdagangan berjangka di Indonesia, termasuk di dalamnya Forex Trading. Secara aktif Bappebti mengeluarkan berbagai regulasi dan peraturan dengan tujuan menjaga keamanan investor dalam bertransaksi di bidang perdagangan komoditi berjangka

Bappebti mempunyai tugas melaksanakan ,pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan berjangka serta secara fisik dan jasa:

Fungsi Bappebti:

1. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan, pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagang berjangaka, sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.
2. Perumusan, pelaksanaan, dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa.
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa.
4. Pelaksanaan administrasi badan.

VISI

Visi BAPPEBTI adalah terwujudnya Perdagangan Berjangka, Pasar Lelang dan Resi Gudang dalam mendukung sistem perdagangan yang efisien dan efektif.

MISI

Misi BAPPEBTI adalah :

1. Mengembangkan Perdagangan Berjangka melalui mekanisme lindung nilai transapran, dapat diakses oleh pelaku usaha dan dapat dijadikan referensi harga.

2. Mengembangkan Pasar Lelang melalui mekanisme pembentukan harga yang transparan, terbuka dan meningkatkan akses pemasaran produk lokal (daerah).

3. Mengembangkan Sistem Resi Gudang melalui mekanisme pembiayaan dengan jumlah komoditi dan menyiapkan kepastian landasan hukum bagi para stakeholders.



Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan No.01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEBTI, struktur organisasi BAPPEBTI terdiri dari seorang Kepala yang didukung oleh Sekretariat dan 4 Biro yaitu Biro Hukum, Biro Perniagaan, Biro Analisis Pasar serta Biro Pasar Fisik dan Jasa. Tugas dan fungsi Sekretariat serta ketiga Biro di atas adalah sebagai berikut:

- Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BAPPEBTI. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat memiliki fungsi koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa; koordinasi pelaksanan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan berjangka , serta pasar fisik dan jasa; pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakaan; koordinasi pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan Badan; pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan, dan kearsipan serta organisasi dan ketatalaksanaan Badan; pelaksanaan hubungan masyarakat, kerjasama dan bimbingan teknis; koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perdagangan berjangka, publikasi dan informasi, serta hubungan dan kerjasama baik di dalam maupun luar negeri; pelaksanaan ujian calon Wakil Pialang, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

- Biro Hukum bertugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, pemeriksanaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum memiliki fungsi pelaksanaan pengkajian dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum, konsultasi hukum, dan penyediaan sarana penyelesaian perselisihan di bidang perdagangan

berjangka serta pasar fisik dan jasa; pelaksanaan pemeriksanaan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif di bidang perdagangan berjangka; serta pelanggaran di bidang pasar fisik dan jasa; pelaksanaan penegakan peraturan dan merekomendasikan penetapan sanksi di bidang perdangangan berjangka, serta pasar fisik dan jasa.

- Biro Perniagaan bertugas melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit kepatuhan dan keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Perniagaan memiliki fungsi pelaksanaan pembinaan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka; pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan transaksi pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka; serta pelaksanaan pemantauan, pengawasan,audit kepatuhan dan keuangan serta evaluasi keuangan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka.

- Biro Analisis Pasar bertugas melaksanakan koordinasi pengkajian pasar, pengembangan pasar dan sistem informasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Analisis Pasar memiliki fungsi pelaksanaan pengkajian pasar dan penyerahan komoditi, pengkajian posisi kepemilikan kontrak berjangka, pengkajian perkembangan harga pasar fisik dan pasar berjangka di dalam dan di luar negeri dan pelaporan; pelaksanaan pengembangan pasar, kelembagaan dan produk, pengkajian peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, serta pengkajian kontrak berjangka dalam dan luar negeri; pelaksanaan pengembangan dan fasilitas teknologi informasi serta pengelolaan data dan informasi.

- Biro Pasar Fisik dan Jasa bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang pasar lelang dan sistem resi gudang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Pasar Fisik dan Jasa memiliki fungsi pelaksanaan pembinaan di bidang

pasar lelang dan sistem resi gudang; pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang pasar lelang; serta pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang sistem resi gudang.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, BAPPEBTI memiliki kewenangan yaitu, antara lain[6] :

1. Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka.
2. Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib (Rules dan Regulations) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kotrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya.
3. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif dan pengenaan sanksi tegas terhadap pelanggarannya.
4. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan.
5. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
7. Mewajibkan kepada setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki

[6] *Ibid.,* hal 3.

iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan.

8. Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka.

BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, BAPPEBTI merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah Departemen Perdagangan. BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

Sebuah transaksi di pasar berjangka komoditi dibuat di lantai perdagangan atau di komputer perdagangan, pertukaran antara broker yang menjadi anggota bursa bahwa komoditas tertentu perdagangan. Penjual akan memiliki makelar, dan pembeli akan memiliki broker. Penjual kemudian akan bertransaksi pesanan untuk pembelian dan penjualan.

Pembeli dan penjual kontrak berjangka komoditi mempunyai kewajiban. Pembeli diwajibkan untuk mengambil pengiriman dan membayar untuk komoditi tunai selama jangka waktu tertentu. Penjual wajib menyerahkan komoditi, yang akan membayar harga yang diputuskan dalam lubang pertukaran oleh para broker. (Kadang-kadang harga bisa lebih atau kurang tergantung pada kualitas (*grade*) dari bahan tertentu). Pembeli dan penjual dapat menghilangkan kewajiban mereka dengan *offsetting* perdagangan mereka di bursa sebelum kontrak datang jatuh tempo, inilah yang kebanyakan spekulan di pasar komoditas

Berinvestasi dalam pasar perdagangan berjangka semakin hari semakin menarik minat masyarakat Indonesia. Peluang keuntungan yang jauh di atas bunga deposito, dimungkinkannya transaksi dengan margin tertentu, keuntungan yang dapat diperoleh baik pada saat harga naik ataupun turun, kesempatan investasi pada waktu kapan saja dan dapat secara *online*, masuk atau keluar pasar dengan cepat, merupakan sebagian daya pikat untuk investasi di sektor perdagangan berjangka.

Perdagangan kontrak berjangka komoditi dapat sangat berisiko bagi yang tidak berpengalaman, salah satu penyebab risiko ini adalah jumlah leverage yang tinggi umumnya terlibat dalam memegang kontrak futures, Sebagai contoh: untuk *margin* awal sebesar $ 5.000, seorang investor dapat masuk ke dalam kontrak berjangka untuk 1.000 *barel* minyak senilai $ 50.000. Mengingat jumlah besar leverage, bahkan langkah yang sangat kecil di harga komoditas bisa menghasilkan keuntungan besar atau kerugian dibandingkan dengan margin awal. Tidak seperti opsi, futures adalah kewajiban pembelian atau penjualan aset yang mendasarinya. Cukup tidak menutup posisi yang ada dapat mengakibatkan investor berpengalaman mengambil pengiriman dalam jumlah besar satu komoditi yang tidak diinginkan.

Menaruh modal di bursa berjangka, baik dalam produk komoditas berjangka, *indeks saham* ataupun *valuta asing* merupakan investasi yang menawarkan peluang keuntungan di atas pendapatan dari tabungan atau deposito. Peluang mendapatkan keuntungan itu diperoleh baik pada saat harga naik maupun turun serta melalui mekanisme *margin*, akan tetapi tansaksi ini dikenal juga dengan berisiko tinggi atau *high risk high return*. Gambaran risiko yang demikian membuat banyak pihak enggan berinvestasi melalui perdagangan bursa berjangka.

Dana Kompensasi Dana Kompensasi merupakan dana yang dihimpun dari para pialang berjangka dan dapat juga dihimpun dari sumber-sumber sah lainnya yang disetujui oleh bappebti. Dana kompensasi tersebut wajib disimpan dalam rekening terpisah yang telah mendapat persetujuan dari bappebti. Jumlah minimum Dana kompensasi yang wajib dihimpun dari pialang berjangka ditetapkan oleh bursa berjangka dengan persetujuan Bappebti.

Fungsi dan manfaat ekonomi perdagangan berjangka dibedakan menjadi dua, fungsi utama dari perdagangan berjangka yaitu :

1. Sebagai sarana pengelolaan resiko melalui kegiatan lindung nilai *(Hedging)*

2. Sebagai sarana pembentukan harga *(price discovery)* kegunaan lindung nilai adalah untuk meminimalkan resiko perubahan harga akibat perubahan permintaan dan penawaran.

Sejarah dan Sistem Dimulai pada abad ke XII, dua pusat perdagangan terbesar di Eropa yaitu Italia Utara dan juga Eropa Utara yang berpusat dikawasan Flanders (sekarang bernama Belanda dan Belgia) akibat perbedaan jenis barang yang diperjualbelikan di kedua daerah tersebut maka terjadilah perdagangan antara saudagar dari kedua pusat perdagangan tersebut.

Pialang yang Legal atau Resmi berarti Pialang tersebut terdaftar di ketiga badan Otoritas Perdagangan Berjangka (BBJ, Bappebti dan KBI), di luar itu atau ketidak lengkapan izin berarti bahwa Pialang tersebut tidak Legal dan keamanan dana nasabah tidak dijamin oleh pemerintah. Untuk pialang luar negeri, misalnya di Amerika maka pialang yang resmi harus terdaftar pada *Commission Merchant (FCM)*, *National Futures Association (NFA) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).*

Pasar *forex* adalah pasar yang sangat besar. Banyak orang yang berminat berinvestasi dibidang ini. Ini menjadi lahan subur timbulnya berbagai jenis penipuan dengan menyamar sebagai pialang-pialang *forex.*

Kalau izin resmi, maka dana yang disetorkan nasabah untuk berinvestasi akan disalurkan ke BBJ melalui sebuah rekening terpisah yang biasa disebut *segregated account.* Rekening terpisah ini berguna untuk menampung semua dana nasabah yang berinvestasi sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak manapun termasuk pialang yang bersangkutan.

Mereka yang tidak mengantongi izin bisa saja memakai berbagai macam promosi yang muluk-muluk untuk menjerat calon nasabahnya sehingga mau bertransaksi forex dan menyetorkan dananya (tentu saja bukan ke rekening *segregated account)*. Hasilnya Dana nasabah tidak dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya.

Beberapa kasus yang pernah terjadi diantaranya adalah adanya pialang yang membawa kabur dana nasabahnya atau melakukan aksi pembandaran (*bucket)* yaitu dengan tidak meneruskan dana yang disetorkan nasabah ke bursa bahkan hingga terjadinya aksi premanisme atau kekerasan dalam perihal penarikan dana nasabah.

Semua kasus diatas merugikan nasabah atau investor sekaligus memberikan *image* yang buruk mengenai perdagangan berjangka khususnya *forex trading.* Untuk itu sangat disarankan untuk setiap investor menjalankan investasinya pada pialang yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Daftar pialang-pialang berjangkan yang memiliki izin resmi dari pemerintah dapat dilihat pada http://www.bappebti.go.id/data/perusahaanpialang.asp.

Ciri-ciri pialang illegal adalah :

a. Tidak terdaftar di BBJ.
b. Tidak terdaftar di Bappebti.
c. Tidak terdaftar di KBI.
d. Tidak mempunyai Ijin transaksi luar negeri.